



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

**SALINAN**

## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 20 TAHUN 2024**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa landasan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga dilaksanakan dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
  - b. bahwa terhadap Peraturan Rektor dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sehubungan dengan penyesuaian pada ketentuan nilai dan beban sks, batas waktu studi, dan indeks kelulusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
  6. Peraturan ...

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841

Laman : [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id), e-mail : [sekretariat@rektor.unair.ac.id](mailto:sekretariat@rektor.unair.ac.id).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (5) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Tujuan umum penerapan sistem kredit di UNAIR untuk memberikan Mahasiswa dapat memilih program jenjang akademik/profesi/keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan melalui perencanaan kegiatan belajar setiap Semester.
- (2) Tujuan khusus penerapan sistem kredit untuk:
  - a. memberikan kesempatan kepada para Mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;
  - b. memberikan kesempatan kepada para Mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak;
  - d. mempermudah penyesuaian Kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat;
  - e. memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar Mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih obyektif;
  - f. memungkinkan ...

- f. memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar fakultas/Program Studi di lingkungan UNAIR; dan
  - g. memungkinkan perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UNAIR, ataupun sebaliknya.
- (3) Besarnya beban studi Mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai yang disebut dengan sks.
  - (4) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan Perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk sks.
  - (5) Penentuan nilai dan beban 1 (satu) sks adalah sebagai berikut:
    - a. sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
    - b. beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester yang dapat dilaksanakan paling lama dalam 16 (enam belas) kali tatap muka;
    - c. pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
    - d. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran, disusun pada panduan pendidikan fakultas terkait; dan
    - e. perhitungan beban belajar dari MBKM belajar sesuai dengan buku pedoman *Airlangga Smart Education*.
  - (6) Kegiatan pembelajaran berupa kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
    - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
    - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
    - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
  - (7) Pembelajaran berupa seminar, responsi, tutorial atau bentuk lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
    - a. kegiatan proses belajar atau responsi 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
    - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
  - (8) Pemenuhan masa dan beban studi bagi Mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
    - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
    - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi, di dalam atau di luar perguruan tinggi.
  - (9) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rerata kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, kurang lebih 8-10 (delapan sampai sepuluh) jam belajar per hari atau 48-60 (empat puluh delapan sampai enam puluh) jam belajar per minggu.
  - (10) Perkuliahan Dasar Bersama (PDB) dilaksanakan pada semester 1 (satu).
  - (11) Distribusi beban belajar pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) paling banyak 20 (dua puluh) sks.

(12) Dalam ...

(12) Dalam menentukan beban studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) bagi mahasiswa setelah 2 (dua) Semester pada tahun akademik pertama, harus mempertimbangkan kemampuan individu dan hasil studi pada Semester sebelumnya, yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:

- a.  $IP < 2.00$  : diperkenankan mengambil paling banyak 15 sks;
- b.  $2.00 \leq IP < 2.50$  : diperkenankan mengambil paling banyak 18 sks;
- c.  $2.51 \leq IP < 3.00$  : diperkenankan mengambil paling banyak 20 sks;
- d.  $IP \geq 3.00$  : diperkenankan mengambil paling banyak 24 sks.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Beban studi program-program pendidikan dibedakan berdasarkan atas jenjang program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Sarjana (S-1), Profesi, Magister (S-2), Doktor (S-3), Spesialis, dan Sub Spesialis.
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan Tinggi dihitung dalam satuan sks.
- (3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub spesialis, dan doktor yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D-III)	108	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	144	160
3	Profesi	36	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Program Studi yang tercantum dalam panduan pendidikan Fakultas
4	Magister (S-2)	54	72
* berlaku untuk mahasiswa S2 yang kurikulum sudah mengacu pada Permendikbud 53			
5	Spesialis	36	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Program Studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
6	Sub Spesialis	42	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Program Studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
7	Doktor (S-3) berbasis course work dan berbasis riset	42	56
	Doktor (S3) tidak sebidang	52	

(4) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:

- a. beban studi program doktor berbasis *course-work* bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) sebidang paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi kuliah/pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks, dan disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks.
- b. program doktor berbasis *coursework* dengan Mahasiswa yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang, harus mengikuti program Matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

c. beban ...

- c. beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 12 (dua belas) sks.
- d. beban studi program doktor multidisiplin bagi mahasiswa yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dengan masa studi paling singkat 6 (enam) Semester dan paling lama 12 (dua belas) Semester.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

- (1) Batas waktu studi program profesi, magister, doktor dan spesialis ditetapkan sesuai dengan batas waktu studi maksimal yang berlaku di UNAIR.
- (2) Masa studi merupakan waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh Mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan, yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam Semester)	
		Masa Tempuh Kurikulum	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Sarjana (S-1) dan Diploma Empat/ Sarjana Terapan (D-IV)	8	14
3	Sarjana (S-1) (Kedokteran, Kebidanan, Kedokteran Gigi)	7	14
4	Profesi Dokter, Dokter Gigi	4	8
	Profesi Bidan	3	6
	Profesi lainnya	2	4
5	Magister (S-2)/Magister Terapan	4	8
	Magister Psikologi Profesi (S2)*	5	8
6	Magister ( Ekonomi Kesehatan, Magister Bencana, Magister PSDM, Magister KIK, Magister Forensik)**	3	6
7	Doktor (S-3)	6	12
8	Spesialis***	Sesuai dengan masing-masing Program Studi yang tercantum dalam panduan Prodi/kolegium	Masa studi maks: (2n - 2) n: masa studi normal (tahun)
9	Spesialis Keperawatan	3	6
10	SubSpesialis***	Sesuai dengan masing-masing Program Studi yang tercantum dalam panduan Prodi/kolegium	Masa studi maks : (2n - 2) n: masa studi normal (tahun)
11	Fast Track S1 ke S2 dan S2 ke S3	Mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program <i>Fast Track</i>	
12	RPL	Mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Pengelolaan RPL	

\* Masa studi maksimal S2 Psikologi Profesi berlaku untuk Angkatan 2021 dan selanjutnya

\*\*Masa Tempuh Kurikulum S2 Magister Bencana, Magister PSDM, Magister KIK, Magister Forensik berlaku mulai Angkatan 2023 gasal

\*\*\*Masa Studi Maksimal Spesialis dan Subspesialis berlaku untuk Angkatan 2023 Gasal

(3) Mahasiswa ...

- (3) Mahasiswa harus dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan untuk mendapatkan penomoran ijazah nasional.
  - (4) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.
  - (5) Mahasiswa dinyatakan gagal studi berupa *Drop Out* apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lama sebagaimana yang telah ditetapkan.
  - (6) Keputusan gagal studi berupa *Drop Out* atau Undur Diri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi, dan tujuan Program Studi dan diukur dengan sks.
  - (2) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh seorang Dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah berdasarkan usulan dari Ketua Departemen bersama-sama dengan KPS/Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
  - (3) Strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
  - (4) Setiap mata kuliah dilakukan secara luring dan dimungkinkan menerapkan pembelajaran *e-learning* paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari total pertemuan, dengan implementasi diatur oleh masing – masing Fakultas.
5. Di antara huruf c dan huruf d Pasal 44 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44**

Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau penguji;
- b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- c. melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- c1. melakukan pelanggaran etika publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: plagiasi, duplikasi publikasi, manipulasi data, dan/atau penulis tidak dicantumkan.
- d. memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. menggantikan ...

- e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
  - f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
  - g. bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik;
  - h. mengambil soal ujian tanpa izin; dan
  - i. tidak boleh merokok dalam lingkungan kampus.
6. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (1) Pasal 48 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 48 diubah, serta ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga keseluruhan pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 48**

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma (D-III dan D-IV) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. IPK = < 2,76 : lulus
  - b. IPK = 2,76 – 3,00 : memuaskan
  - c. IPK = 3,01 – 4,00 : sangat memuaskan
  - d. IPK = 3,51 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat dengan pujian (*cumlaude*) memperhatikan masa studi sesuai masa tempuh kurikulum atau untuk program sarjana masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti kegiatan MBKM atau kegiatan sejenis yang bisa direkognisi minimal 10 sks.
- (3) Untuk program spesialis dan program profesi dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
  - a. IPK = < 3,00 : lulus
  - b. IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan;
  - c. IPK = 3,51 – 3,75 : sangat memuaskan
  - d. IPK = 3,76 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*).
- (4) Predikat dengan pujian untuk program spesialis dan program profesi dasar diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama sesuai masa tempuh kurikulum.
- (5) Untuk program magister dan program magister terapan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
  - a. IPK = < 3,00 : lulus
  - b. IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan;
  - c. IPK = 3,51 – 4,00 : sangat memuaskan
  - d. IPK = 3,76 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)\*.
- (6) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) dan magister terapan diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan publikasi internasional berreputasi minimal Q4 *accepted*.

(7) Untuk ...

- (7) Untuk program doktor, dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
- IPK = < 3,00 : lulus
  - IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan
  - IPK = 3,51 – 4,00 : sangat memuaskan
  - IPK = 3,76 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)\*.
- (8) Predikat dengan pujian untuk program doktor diberikan dengan memperhatikan:
- masa studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun;
  - nilai ujian terbuka minimal 95 (sembilan puluh lima);
  - memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah internasional bereputasi Q1 *accepted*; dan/atau
  - memiliki 3 (tiga) publikasi internasional bereputasi Q1 *accepted* bagi mahasiswa yang dibebaskan ujian terbuka karena publikasi internasional sesuai persyaratan.
- (9) Hasil Publikasi dinilai oleh Promotor dan dimasukkan dalam transkrip akademik sebagai nilai publikasi dengan beban 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) sks sesuai ketentuan kurikulum program studi.
- (10) Penilaian publikasi untuk program magister dan doktor ditentukan dengan mempertimbangkan bobot nilai konversi sebagai berikut:

	Publikasi Karya Ilmiah		Bobot Nilai Konversi
	Magister / Sp1	Doktor / Sp2	
<b>PENILAIAN PUBLIKASI</b>	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, Q4/DII)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2/DII)	≥86
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2)	
	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS		
	Prosiding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q3, Q4/DII)	78-85
		Jurnal Internasional <i>Special Issue</i> Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	Prosiding Terindeks SCOPUS	
		Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	
	Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Internasional ber-ISSN	<78
	Prosiding ber-ISSN		

- (11) Penilaian disertasi dilakukan berdasarkan jenis program doctoral yaitu:
- Program Doktor berbasis perkuliahan (*course-work*)  
Penilaian disertasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan disertasi yang sesuai dengan kurikulum program doktor.
  - Program ...

- b. Program Doktor berbasis riset (*by research*)  
i. Program Doktor berbasis riset dengan ujian terbuka.

Nilai disertasi terdiri dari perhitungan nilai ujian terbuka (UBK) dan tertutup (UTP) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Disertasi} = \frac{(3 \times \text{UTP}) + (2 \times \text{UBK})}{5}$$

Contoh: mahasiswa dengan nilai ujian tertutup = 85 dan nilai ujian terbuka = 92 maka nilai disertasi adalah:

$$\text{Nilai Disertasi} = \frac{(3 \times 85) + (2 \times 92)}{5}$$

$$\text{Nilai Disertasi} = \frac{439}{5} = 87,8 = A$$

- ii. Program Doktor berbasis riset tanpa ujian terbuka.

Mahasiswa yang menghasilkan publikasi internasional sebanyak 3 buah atau lebih maka dibebaskan dari ujian terbuka dan nilai disertasi sama dengan nilai ujian tertutup.

7. Ketentuan Pasal 50 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 50**

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Untuk alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan apabila memenuhi syarat:
  - a. untuk program sarjana dan sarjana terapan (D-IV), mahasiswa telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) Semester berturut-turut.
  - b. untuk program untuk diploma tiga (D-III), magister/magister terapan, dan doktor, mahasiswa telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) Semester berturut-turut.
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa tetap diwajibkan melakukan her-registrasi dan dibebaskan dari membayar SOP/UKS.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.
- (7) Permohonan cuti harus sesuai dengan batas waktu di kalender akademik.
- (8) Mahasiswa dalam semester akhir batas waktu studi maksimal (BWS) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik di semester berjalan melewati batas waktu yang ditetapkan.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.

(2) Mahasiswa ...

- (2) Mahasiswa yang telah diyudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda dapat mengambil ijazah di Fakultas masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ijazah diterbitkan, dan apabila tidak diambil maka ijazah akan diserahkan ke Direktorat Pendidikan.
- (4) Prosedur pengambilan ijazah sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan SOP masing-masing Fakultas dan SOP Direktorat Pendidikan.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan kriteria:
  - a. IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu) untuk lulusan diploma tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) /Sarjana Terapan dan sarjana;
  - b. IPK paling rendah 3,76 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan magister/magister terapan; dan
  - c. IPK paling rendah 3,76 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan doktor.
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di antara para wisudawan di Fakultas pengusul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional dan/atau kegiatan pengembangan *soft skill* lainnya dengan memperhatikan masa studi tidak melebihi dari 11 (sebelas) semester untuk S1/D4 dan 8 (delapan) semester untuk D3.
- (8) Wisudawan berprestasi tidak wajib ada pada setiap pelaksanaan wisuda namun dapat dimungkinkan lebih dari 1 (satu) sepanjang memenuhi kriteria.

## Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

## Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Juli 2024

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001